



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
DAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bayu Segara

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (VI)

**Kamis, 12 Maret 2020, Pukul 11.16 – 11.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Denny Fajar Setiadi

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Ananta | (Menpan RB) |
| 5. Oktomanik | (Kementerian Luar Negeri) |

C. Ahli Pemohon:

1. Suparji
2. Muhtar Said

D. Ahli Presiden:

Zainal Arifin Mochtar

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salah sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada hari ini yang datang adalah Denny Fajar Setiadi, Kuasa dari Pemohon. Dan para pemohon tidak dapat hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Dari DPR berhalangan karena masih reses.
Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salah sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah, hadir dari sebelah kanan, Bapak Oktomanik dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian, Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah dari Kemenkum HAM. Kemudian, dari sebelah kiri saya, Bapak Ananta dari Menpan RB. Kami juga ... apa namanya ... membawa kementerian yang terkait, ada wamen, Yang Mulia, izin.

Kemudian, terkait dengan ahli karena sesuatu hal teknis, kami memohon untuk melalui vicon, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019, rencana agendanya adalah mendengar keterangan DPR, ahli Pemohon, dan ahli dari Presiden. DPR berhalangan, kemudian Pemohon, ada ahlinya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Ahli tidak bisa hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Secara tertulis.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ada secara tertulis? Baik. Yang ... yang hadir, ini siapa tadi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Denny Fajar Setiadi.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi ahli hanya 1, yaitu dari Presiden. Melalui vicon, ya? Dari Yogya? Ya, silakan sambungkan dengan Yogya. Ahlinya, Pak DR. Zainal Arifin Mochtar, ya? Ya, sudah hadir di UGM?

12. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Sudah hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu diambil sumpah dulu.

Petugas?

Ya, silakan, Yang Mulia!

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli dari Presiden, Zainal Arifin Mochtar, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja, Pak Zainal, untuk menyampaikan keterangannya. Ya, waktu sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan pendalaman atau tanya jawab sekiranya ada. Silakan, Pak Zainal!

17. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon maupun Kuasanya, DPR maupun kuasanya, dan Pemerintah, dan Kuasanya. Yang Mulia, mohon izin, saya akan membacakan sedikit sekaligus akan mengonmentari sebagian di antaranya. Sepenuhnya saya minta maaf karena tidak hadir di Mahkamah Konstitusi oleh karena tadi pagi Yogya mengalami kabut yang sangat tebal sehingga kemudian pesawatnya tidak bisa terbang sampai pukul 08.00 WIB pagi. Saya bacakan saja, Yang Mulia.

Keterangan Ahli, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019. Pendahuluan. Pengujian yang saya pahami di sini yang dimohonkan oleh Pemohon setidaknya dalam 3 konteks besar yang dibawa oleh Pemohon, yaitu yang pertama yang mengatakan bahwa jabatan wamen adalah bertentangan oleh karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak membicarakan soal itu.

Yang kedua adalah adanya wamen bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara itu sendiri karena jabatan pembantu telah diatur secara limitatif sehingga mengadakan pembantu lagi adalah hal yang keliru yang kemudian dia katakan ada pertentangan atau ... apa ... ketidakpastian hukum.

Yang ketiga adalah hal-hal lainnya yang ditambahkan oleh Pemohon sebagai bagian dari membangun logika Pemohon ketika membawakan permohonan ini.

Izinkan, Yang Mulia, saya akan membahas 3 hal tersebut. Sekaligus ada beberapa hal lain yang akan saya tambahkan dalam kaitan dengan itu.

Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan jabatan wakil menteri. Adalah benar bahwa jabatan wakil menteri tidak dibicarakan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi sekali lagi, tidak mungkin dan tidak bisa dikatakan bahwa tidak dapat dibuat jabatan tersebut dalam struktur pemerintahan.

Ada 3 alasan saya paling tidak. Yang pertama, yaitu kalau kita lihat dalam sistem presidensial, presiden bersifat 2 kepala, tentu saja kepala negara dan kepala pemerintahan. Selaku kepala pemerintahan inilah yang menurut saya menarik untuk dianalisis. Pemerintahan yang dimaksud tentu saja adalah bagaimana presiden mengkonstruksikan urusan pemerintahan dan mengkonstruksikan apa wilayah yang diinginkan oleh presiden dalam menguatkan pemerintahan yang merupakan tugas dia dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Artinya fungsi pemerintahan ini mengakibatkan adanya kewenangan bagi presiden untuk mengisi lembaga pemerintah untuk konsep yang dia bayangkan selaku kepala pemerintahan. Mengisi ini termasuk juga soal urusan pemerintah dan jabatan menteri yang akan mengisinya. Bahkan termasuk lembaga eksekutif atau executive agency yang akan ia bentuk dalam rangka menyokong jalannya pemerintahan.

Adalah kewenangan bagi presiden untuk membentuk misalnya dia bisa membentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang merupakan bagian dari tuntutan kewajiban presiden untuk mengurus semua aspek pemerintahan. Padahal di sisi lain, tidak ada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang kewenangan bagi presiden untuk membentuk lembaga sejenis atau lembaga eksekutif, atau lembaga pemerintahan nonkementerian. Artinya, ketiadaan pengaturan dan penyebutan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekali lagi sama sekali tidak mungkin dapat dijadikan dalil bahwa hal itu berarti dilarang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara konstitusional.

Kita juga bisa mencontoh dengan mudah bahwa Kejaksaan juga kita tidak dapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi tentu saja karena fungsi kejaksaan tidak mungkin dihindarkan dari fungsi pemerintahan, termasuk misalnya sebagai jaksa pengacara negara, karenanya Kejaksaan diadakan dengan konsep yang lebih jelas dan diatur dalam undang-undang.

Yang kedua, masih dalam konsep penerjemahan konsep presidensial, sekali lagi pemegang kuasa menjalankan pemerintahan terletak pada presiden. Dalam kekuasaan ini termasuk menentukan urusan pemerintahan dan jumlah menteri yang akan diusung dalam sistem organisasi pemerintahannya. Dan susunan kabinet dan penunjukan para menteri dan juga jabatan lainnya seperti menteri koordinasi, menteri muda, wakil menteri, political jabatan lainnya sangat tergantung pada kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai

pemegang jabatan kekuasaan penyelenggara nonpemerintahan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Itu sebabnya seharusnya tidak ada pembatasan. Saya termasuk yang mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan yang terlalu bersifat membatasi presiden secara ketat. Bahkan menurut saya ada beberapa pembatasan yang sebenarnya agak terlalu ketat di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu sendiri, nanti saya bisa contohkan beberapa di antaranya. Misalnya Pasal 4 misalnya yang mengatakan bahwa urusan pemerintahan sudah habis dibagi dalam konsep 3. Urusan pemerintahan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian ada ... apa ... secara langsung disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu ada konstruksinya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan urusan pemerintahan lainnya yang menyokong wilayah koordinasi dan lain-lain sebagainya.

Menurut saya itu juga terlalu limitatif karena bisa jadi urusan pemerintahan di luar lebih besar dari itu. Bisa jadi urusan pemerintahan juga bisa diterjemahkan lebih baik daripada itu. Makanya dari konsep alasan kedua ini saya ingin mengatakan bahwa jabatan wakil menteri maka malah menemukan alasan konstitusionalnya. Kenapa? Karena Undang-Undang Kementerian Negara sendiri menurut saya terlalu bersifat membatasi akan beberapa hal. Padahal tidak mungkin dan tidak bisa dinafikan bahwa bisa jadi ada urusan pemerintahan yang itu harusnya lebih didalami lebih detail dan kalau kemudian dilimitasi bahwa jumlah menteri hanya 34 dan itu pun sudah ditentukan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kementerian Negara, menurut saya itu sangat membatasi. Karenanya saya memang membayangkan hadirnya Pasal 10 itu adalah untuk semacam trouble shooter dan kemudian menutup kemungkinan adanya apa ... kemungkinan kebutuhan yang ... yang ... kesulitan oleh karena pembatasan-pembatasan menurut Undang-Undang Kementerian Negara.

Walaupun memang ... walaupun memang pembatasan kuasan presiden tetap menjadi relevan dalam sistem presidensial, tetapi ketika membatasi kekuasaan presiden dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dalam lapangan eksekutif, itu menurut saya menjadi pembatasan yang tidak terlalu perlu. Apalagi di tengah tuntutan bahwa kepala pemerintahan seharusnya dapat lebih adaptif ya, dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang ketiga, ada pertanyaan menarik yang menurut saya menjadi perdebatan belakangan khususnya di wilayah administrasi pemerintahan, yaitu adalah apakah kelembagaan pemerintahan itu bersifat statis atau dinamis? Saya termasuk yang mengatakan pemerintahan tentu saja ada dalam konsep yang dinamis. Dalam konsep yang dinamis artinya dia harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan hal

lainnya, yang masing-masing perkembangan itu melahirkan kebutuhan-kebutuhan.

Ini sebabnya konsekuensi logis dari tujuan pemerintah dalam suatu negara adalah dalam rangka menjalankan tujuan bernegara. Maka konsep pemerintahan yang dinamis ini tentu tidak hanya bertumpu pada dinamisnya fungsi, tetapi dinamisnya aparat yang bisa mengerjakan perubahan yang cepat itu. Makanya secara keseluruhan yang pertama yang saya ingin mengatakan presiden selaku penanggung jawab tertinggi dalam sistem presidensial harus memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud untuk menanggapi kemungkinan kebutuhan pemerintahan yang bergerak dinamis. Dan itulah sebenarnya asal-muasal yang dalam konsep konstitusional menurut saya melahirkan jabatan wakil Menteri.

Yang kedua, bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Ada berapa hal ... ada berapa hal juga yang akan saya analisis di sini. Pertama, hal yang mula harus dilihat adalah ketentuan tentang pengangkatan wamen itu sendiri. Pasal 10 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada jabatan ... pada kementerian tertentu. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Dan seperti kita ketahui, ini sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan sebelumnya.

Dengan demikian, kalau kita baca ketentuan Pasal 10 itu sambung dengan apa yang saya sampaikan di atas, itu menjadi ketentuan yang bersifat sangat diskretif. Diskretif tentu saja saya termasuk yang mengatakan ketentuan diskretif di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa juga diterjemahkan menjadi ketentuan yang bersifat lebih prerogatif. Penjelasan saya ini pernah saya sampaikan ketika pengujian di Mahkamah Konstitusi juga ketika pengujian soal jabatan pengangkatan Kapolri dan pengangkatan jabatan Panglima TNI.

Presiden dapat mengambilnya ... yang dimaksud diskretif tentu saja presiden dapat mengambilnya sepanjang menunjukkan alasan yang bersifat swaobjektif. Presiden swaobjektif, maksud saya adalah presiden bisa merasakan objektivitasnya. Jadi, ketika dia membutuhkan, ada hal yang memerlukan beban kerja khusus dan memerlukan penanganan khusus, maka presiden berhak untuk mengangkat wakil menteri.

Karenanya dalam hal ini, dua unsur penting, yakni adanya beban kerja yang bersifat khusus dan karenanya ia dapat melakukan. Penggunaan kata *dapat* seperti biasanya adalah pilihan yang bersifat diskresional. Seperti kita ketahui bahwa teori dalam sistem menjelaskan soal diskresional itu adalah salah satunya adalah the power to choose between two choises. Beban kerja khusus ini tentu saja dapat bersifat reaksional. Misalnya, ketika presiden ingin melakukan penekanan di

wilayah khusus yang ia anggap penting untuk mengantisipasi perkembangan dan membutuhkan beban kerja yang bersifat khusus.

Oleh karena itulah, pengangkatan wamen menjadi pilihan dan tidak wajib dilakukan. Karena tidak wajib, maka ia ditempatkan sebagai unsur pimpinan dan bukan berada dalam bangunan kelembagaan kementerian. Ini sekaligus saya untuk menjelaskan, kenapa di Pasal 9 dia tidak ada? Tetapi kemudian, di Pasal 10 dia diadakan. Kenapa? Karena dia memang bukan hal yang wajib ada dalam struktur pemerin ... dalam struktur kementerian. Dia hanya akan ada jika presiden menganggap dia dibutuhkan untuk itu. Karenanya kenapa kemudian, Pasal 10-nya mengatur hal yang serupa, tidak ada di Pasal 9 soal struktur kementerian, tapi dia menjadi semacam apa yang saya sebut tadi sebagai trouble shooter. Jadi, untuk dimasukkan ketika presiden merasakan ada beban kerja khusus yang harus dikerjakan dan itu menjadi pilihan untuk menguatkan sistem ... bekerjanya sistem pemerintahan dan bekerjanya sistem presidential.

Harus diingat bahwa aturan ini memiliki keterkaitan dengan berbagai konsep lainnya. Secara hukum, pejabat karier adalah pemangku jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier itu sendiri terdiri dari dua, struktural dan fungsional. Yang mana struktural adalah jabatan yang tegas ada dalam struktur organisasi. Sedangkan jabatan fungsional, jabatan yang tidak secara tegas disebutkan di dalam struktur organisasi. Makanya jabatan wamen, menurut saya sangat mungkin disebut sebagai jabatan fungsional yang bersifat baru. Memang tidak disebutkan secara tegas dalam struktur organisasi kementerian. Sifat pembantunya adalah sebagai satu bagian dari unsur pimpinan kementerian. Hal ini dapat dilihat pada logika Perpres Nomor 91 Tahun 2001 Pasal 69 yang tidak akan saya bacakan lagi.

Namun, ketentuan beban kerja khusus tersebut, berarti mengandung pengertian bahwa harus ada kapasitas. Ini menarik. Saya termasuk yang menerjemahkan bahwa kata-kata *beban kerja khusus* itu sebenarnya implisit di dalamnya adanya kapasitas karena ada beban kerja khusus yang wamen ini harus memiliki kapasitas di wilayah itu.

Menarik untuk melihat, mengapa MK menghilangkan penjelasan Pasal 10. Di antaranya oleh karena itu merupakan pembatasan atas kewenangan presiden dalam administrasi pemerintahan yang membutuhkan atas beban kerja yang bersifat khusus karena belum tentu kebutuhan tersebut dapat dijawab oleh jabatan karier. Makanya, dibuka kemungkinan di luar jabatan karier yang dianggap oleh presiden mampu menjalankan beban kerja yang bersifat khusus ini. Tetapi apa pun itu, menurut saya kompetensi tetaplah menjadi penting, terkhusus jika dikaitkan dengan kebutuhan beban kerja yang saya sebutkan beban kerja khusus itu tadi. Makanya, meskipun telah dibuka ruang dengan konsep lebih bersifat political appointee, tetapi standar kompetensi tetap

menjadi penting, setidaknya untuk dua hal, yakni karena bunyi aturan yang dalam penafsiran saya menghendaki seperti itu, ada kapasitas. Yang kedua, itu menjadi kaidah universal.

Saya ingin mengatakan bahwa kaidah universal ini menjadi penting, seperti yang katanya ... yang dikatakan oleh A.V. Dicey bahwa kaidah universal itu tetap menjadi ... walaupun dia bersifat ... bersifat konvensi, tapi dia tetap menjadi mengikat semacam etika konstitusional atau etika ketatanegaraan. Bahwa jabatan publik setidaknya tetap memiliki standar-standar integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Bahwa adanya praktik yang berbeda, bisa jadi berbeda dari itu, bisa jadi selama ini ada pengangkatan wamen yang tidak mengikuti standar-standar itu, menurut saya tidaklah bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan wamen.

Yang kedua, jika dianalisis bahwa wamen adalah pembantu dalam Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana sudah ada pembantunya, misalnya sekjen dan lain-lain sebagainya. Sifat pembantunya tidaklah dapat ditafsirkan hanya bersifat boleh, ada, tunggal. Oleh karenanya membantu adalah sifat yang dapat disematkan secara lebih luas, tidak bisa dikatakan karena pembantu sudah ada, maka kemudian sifat pembantunya itu tidak boleh ada lagi selain sifat pembantu yang ditentukan oleh undang-undang.

Apalagi sifat kepembantuannya kalau kita baca, telah dibuat secara lebih detail dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perpres. Bantuan sekjen bisa dilihat lebih bersifat dukungan administratif, sedangkan wamen ditujukan untuk membantu menteri dalam merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan kementerian, tentu dalam kapasitas khusus sebagaimana dimaksud dalam undang-undangnya.

Jika pertanyaan diperluas, misalnya bisakah dirjen, sekjen, setjen atau sekmin ... sekretaris menteri membantu menteri dalam merumuskan kebijakan? Dan menurut saya, ya, tetap sangat mungkin. Tetapi sekali lagi, dalam kaitan dengan efektivitas pembentukan postur pemerintahan, sekali lagi mirip dengan kaptista ... kapasitas, ini adalah soal yang lebih bersifat kebijakan presiden dalam menata organisasi dan tidaklah berkaitan dengan konstitusionalitas kewenangan presiden dalam menata dan menum ... membuat jabatan seperti wamen.

Yang ketiga. Ada penafsiran *a contrario* yang menurut saya agak serampangan dilakukan oleh Pemohon. Penafsiran tafsir *a contrario* bahwa tidak ada batasan dalam pengangkatan wamen, oleh karenanya dibatasi hanyalah syarat pengangkatan wamen. Karena tidak ada batasan syarat, sehingga wamen seakan-akan menjadi cek kosong.

Seperti yang sudah saya sampaikan di atas bahwa sebenarnya tetap ada syarat karena penafsiran saya terhadap ketentuan, keadaan, kondisi ... apa ... kebutuhan khusus itu, dan juga standar etika ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan yang menurut A.V. Dicey tetap ada mengikat.

Jadi, saya mengatakan bahwa sebenarnya tidak ... bukan tidak ada batasan sama sekali, tetap ada batasan-batasan yang mengikat secara universal, maupun secara aturan dalam kaitannya dengan itu. Lagipula saya ingin mengatakan bahwa perlu berhati-hati mengemudikan ... menggunakan penafsiran *a contrario* karena tidak serta-merta dapat diterapkan dalam semua kondisi. Misalnya, kalau dikatakan bahwa hanya oleh karena jabatan menteri saja yang diatur, maka wamen kemudian bisa bebas sebebaskan-bebasnya karena tidak diatur dengan menggunakan logika *contrario*, ini seperti ketika kita membaca Pasal 7C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu yang dilarang untuk dibekukan atau dibubarkan oleh presiden itu hanya DPR. Apakah berarti kita berkisa ... berkesimpulan bahwa selain DPR, misalnya MPR, misalnya adalah DPD bisa dibubarkan oleh presiden. Itu yang saya ingin katakan bahwa berhati-hati menggunakan metode tafsir *a contrario* yang tidak bisa dite ... yang tidak bisa dite ... diterapkan dalam keadaan yang pasti selalu sama untuk setiap kondisi, semisal bermodel *ceteris paribus*.

Yang ketiga. Pemborosan dan hal yang lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya pemborosan dan efisiensi itu bisa dilihat dalam kerangka kebijakan presiden dan bukanlah kerangka kewenangan konstitusionalnya.

Apakah presiden melakukan ... membuatnya secara inefisien? Menurut saya, bisa jadi. Tapi apakah inefisiensi ini bisa dijadikan alasan untuk mengatakan presiden tidak boleh melakukan pengangkatan? Menurut saya dua hal yang berbeda. Bahwa praktik yang terjadi, boleh jadi dilakukan oleh presiden keliru. Apalagi kalau kita lihat di struktur wamen sekarang, memang ada beberapa wamen yang dalam penafsiran saya tidak memiliki kapasitas khusus. Apalagi mungkin bisa ada catatan soal integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Tetapi tidak berarti bisa dibawa untuk menguji konstitusionalitas pengangkatan oleh presiden.

Saya ingin mengatakan kalau memang ada kejadian kasuistik, dimana wamennya tidak terlalu pas menunjukkan inefisiensi, bahkan tidak menunjukkan kapasitas keahlian sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang dan lain-lain sebagainya, menurut saya harusnya ada metode pengujian yang lebih bersifat khusus, misalnya PTUN untuk dilakukan.

Walaupun pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa ada kerangka tentang pemborosan ini. Pengadaan suatu jabatan yang diperlukan tidaklah mungkin bisa dianggap sebagai pemborosan. Kalau memang dia perlukan, maka tidak mungkin dianggap sebagai pemborosan.

Saya ingin mengatakan misalnya begini, DPR tentu saja sangat penting. DPD tentu saja sangat penting. Makanya kemudian diadakan. Kalau kemudian DPR menunjukkan sikap kinerja yang tidak pas, tidak bisa menjadi alasan untuk mengatakan DPR dibubarkan dan tidak penting lagi, kan begitu. Tapi kemudian, orang-orangnya barangkali yang menjawab lebih dipaskan untuk hal tersebut.

Demikian, keterangan saya, Yang Mulia, secara sederhana. Saya juga akan memasukkan beberapa perbaikan dalam kaidah ... dalam kaitan ini. Terima kasih, saya tutup di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Dari Kuasa Presiden, apakah ada hal-hal yang ingin didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup jelas?

19. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

21. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Terima kasih, Ahli, atas keterangan yang telah disampaikan. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Ahli tadi bahwa memang di dalam pemerintahannya itu adalah yang menurut Ahli itu adalah ... sifatnya adalah dinamis. Kemudian karena sifat dinamis inilah, maka presiden dikasih solusi untuk mengangkat atau tidak mengangkat seorang wakil menteri. Yang menjadi pertanyaan dari kami atau ingin dijelaskan lebih ... lebih jelas terhadap kata *dapat*, ya, Ahli. Jadi, saya mohon bagaimanakah ... karena di dalam permohonan ini, kata *dapat* ini seolah-olah tidak memenuhi unsur jelasnya norma atau tidak memenuhi kepastian hukum. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sifat yang dinamis itu, apakah ini justru malah merupakan norma yang memiliki kepastian hukum? Karena sifat dinamis tadi, presiden boleh mengangkat atau boleh tidak, sehingga kata *dapat* itulah yang mungkin Ahli untuk dijelaskan bahwa kata *dapat* itu, bagaimana menurut Ahli kita dibanding ... jika dikaitkan dengan sifat dinamis itu, sehingga bagaimana meyakinkan bahwa kata *dapat* itu justru norma yang mempunyai kepastian hukum? Mungkin itu yang ingin diperdalam untuk Ahli. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemohon, silakan kalau ada atau sudah cukup?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Cukup, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, tidak ada. Silakan, Pak Zainal.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Ya, Yang Mulia. Kelihatannya saya cuma dapat satu pertanyaan, Yang Mulia. Insya Allah akan saya selesaikan secepat-cepatnya.

Soal kata *dapat*, dalam penalaran saya, pemahaman saya soal kata *dapat*. Kata *dapat* itu bisa berarti banyak, bisa memang menimbulkan ketidakpastian, bisa juga sebenarnya itu adalah pilihan.

Saya memberikan contoh misalnya putusan MK soal Penegakan Hukum Lingkungan, Pasal 94 Undang-Undang Lingkungan, seingat saya dulu. Dimana MK menghapus kata *dapat* oleh karena kata *dapat* itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Lingkungan itu kira-kira mengatakan begini sederhananya, ya, dalam tatkala ada pelanggaran, maka dapat dilakukan penegakan hukum secara terpadu. Artinya dapat dilakukan penegakan hukum secara terpadu oleh kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain sebagainya.

MK waktu itu menghapus kata *dapat* dan menurut saya, saya setuju betul itu karena itu membuat standar yang berbeda, standar yang ganda. Tetapi kalau kita lihat konstruksi Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, sebenarnya jauh dari sifat itu. Kenapa? Karena Pasal 10 sebenarnya lebih mengatakan pilihan, tapi ada kondisi untuk mengambil itu. Kondisinya adalah dalam rangka ... dalam hal ada terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, jadi ada beban kerja yang menumbuhkan penanganan secara khusus ada kondisi tertentu dan itu timbul ... membutuhkan dinamisnya pemerintahan untuk merespons, maka kemudian presiden dapat mengangkat. Ini sekaligus ingin menyambung tadi, saya sudah jelaskan tadi sebenarnya. Karena menurut saya, memang ada pengekan yang tidak terlalu perlu di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Saya termasuk yang mengatakan Undang-Undang Kementerian Negara agak mengekan. Sekali lagi, sebenarnya yang dibatasi banyak di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 17 itu soal pembentukan dan lain-lain sebagainya, penggabungan kementerian, tidak dikaitkan sebenarnya

dengan ... dengan jumlah perusahaan pemerintahan misalnya atau kemudian jumlah menteri.

Makanya saya ingin mengatakan itu bisa pembatasan yang perlu atau tidak terlalu perlu. Karena harusnya dibuka kesempatan, apalagi perkembangan zaman memang sangat cepat. Saya merespons Pasal 10 ini penggunaan kata *dapat*-nya betul-betul bersifat diskresional. Di mana apa? Itu adalah pilihan buat presiden. Kalau memang ada keadaan khusus, dia dapat untuk menggabung atau memerintahkan menteri untuk menanganinya secara langsung. Tapi kalau ada keadaan khusus yang menterinya juga sudah repot misalnya atau ribet, dan lain sebagainya, dia bisa membentuk yang namanya Wamen atau kalau memang dia butuhkan bukan dalam konteks penanganan itu, dia bisa mendorong membentuk yang namanya lembaga ... apa ... negara dalam bentuk lembaga eksekutif, yaitu di bawah presiden dia berdiri secara langsung dan dia yang langsung ... apa ... membentuknya, lalu kemudian menugaskan hal-hal tertentu. Seperti kita ketahui, LPNK Indonesia juga jumlahnya sangat banyak dan mengatur untuk urusan-urusan tertentu yang presiden membutuhkan di wilayah itu. Begitu, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon, apakah masih mengajukan ahli atau saksi? Sudah cukup, ya? Pemohon, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Sudah cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Presiden? Kuasanya, silakan!

29. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah akan menambah ahli nanti dua.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Dua lagi, ya?

31. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Selasa, 24 Maret 2020, pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan dua orang ahli dari Presiden dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya sudah diterima di Kepaniteraan, ya. Sudah jelas, ya?

Ya, untuk Ahli Pak Zainal, terima kasih atas keterangannya.

33. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 12 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001